



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **GEPSI SETIONO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sipelot Rt. 22 Rw. 05 Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab.Malang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

- II. 1. Nama lengkap : **GATOT SUGIONO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun /17 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kepatihan Rt. 15 Rw. 04 Desa Kepatihan Kec. Tirtoyudo Kab.Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEPSI SETIONO dan Terdakwa GATOT SUGIONO; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEPSI SETIONO dan Terdakwa GATOT SUGIONO; masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa GEPSI SETIONO dan Terdakwa GATOT SUGIONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena selama persidangan Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas segala perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa GEPSI SETIONO bersama dengan Terdakwa GATOT SUGIONO dan Sdr. PRIMA (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di lapangan Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab.Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatannya dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi korban AHMAD ROKY bersama dengan teman-temannya berangkat melihat hiburan orkes di halaman rumah Sdr. RUDI kemudian saksi korban AHMAD ROKY bersama dengan temannya berkumpul di lapangan desa Pujiharjo sekitar jam 00.00 Wib tiba-tiba dari arah utara saksi korban AHMAD ROKY bersama teman-temannya mendengar ada suara gaduh dan bising dan ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa GEPSI SETIONO yang berboncengan dengan Sdr. PRIMA (DPO) sambil membleyer bleyer kemudian dengan sopan saksi korban AHMAD ROKY bersama dengan teman-temannya sambil berdiri berteriak "sopo iku" karena mendengar teriakan saksi korban AHMAD ROKY lalu Terdakwa GEPSI SETIONO dan Sdr. PRIMA turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban AHMAD ROKY dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROKY secara bergantian yaitu Terdakwa GEPSI SETIONO memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa GEPSI SETIONO yang mengenai bagian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban AHMAD ROKY lalu Terdakwa GATOT memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. PRIMA memukul saksi korban GEPSI SETIONO sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban AHMAD ROKY yang tertuang pada :

Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskemas Tirtoyudo tanggal 19 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dr.LILYANA SUGIARTO terhadap AHMAD AHMAD ROKY dengan kesimpulan:

- Terdapat luka memar diwajah sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, serta dapat beraktifitas kembali.

Perbuatan mereka Terdakwa GEPSI SETIONO dan Terdakwa GATOT SUGIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GEPSI SETIONO bersama dengan Terdakwa GATOT SUGIONO dan Sdr. PRIMA (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di lapangan Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab.Malang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi korban AHMAD ROKY bersama dengan teman-temannya berangkat melihat hiburan orkes di halaman rumah Sdr. RUDI kemudian saksi korban AHMAD ROKY bersama dengan temannya berkumpul di lapangan desa Pujiharjo sekitar jam 00.00 Wib tiba-tiba dari arah utara saksi korban AHMAD ROKY bersama teman-temannya mendengar ada suara gaduh dan bising dan ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa GEPSI SETIONO yang berboncengan dengan Sdr. PRIMA (DPO) sambil membleyer bleyer kemudian dengan sopan saksi korban AHMAD ROKY bersama dengan teman-temannya sambil berdiri berteriak "sopo iku" karena mendengar teriakan saksi korban AHMAD ROKY lalu Terdakwa GEPSI SETIONO dan Sdr. PRIMA turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban AHMAD ROKY dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROKY secara bergantian yaitu Terdakwa GEPSI SETIONO memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa GEPSI SETIONO yang mengenai bagian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban AHMAD ROKY lalu Terdakwa GATOT memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. PRIMA memukul saksi korban GEPSI SETIONO sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban AHMAD ROKY yang tertuang pada :

Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskemas Tirtoyudo tanggal 19 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dr.LILYANA SUGIARTO terhadap AHMAD AHMAD ROKY dengan kesimpulan :

- Terdapat luka memar diwajah sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, serta dapat beraktifitas kembali.

Perbuatan mereka Terdakwa GEPSI SETIONO dan Terdakwa GATOT SUGIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD ROKY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan teman-temannya berangkat melihat hiburan orkes dihalaman rumah Sdr. RUDI kemudian saksi bersama dengan temannya berkumpul dilapangan desa Pujiharjo sekitar pukul 00.00 Wib;
 - Bahwa tiba-tiba dari arah utara saksi bersama teman-temannya mendengar ada suara gaduh serta bising dan ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Gepsi yang berboncengan dengan Sdr. PRIMA (DPO) sambil membleyer bleyer motornya;
 - Bahwa kemudian dengan sopan saksi bersama dengan teman-temannya sambil berdiri berteriak "sopo iku" karena mendengar teriakan saksi, Terdakwa I Gepsi dan Sdr. PRIMA turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi secara bergantian Terdakwa I GEPSI memukul saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali, Terdakwa li GATOT memukul sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. PRIMA memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. PRIMA juga mengeluarkan pisau yang disembunyikan dipinggang sebelah kanan;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan kanan dan benjol benjol pada kepala bagian belakang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi YUDHA AVEN HARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib dari arah timur ada sepeda motor yang masuk ke lapangan dan berputar-putar sambil di membleyer-bleyer motornya sehingga membuat bising;
 - Bahwa setelah dekat dengan saksi dan teman-temannya saksi ROCKY menegur "sopo iku" mendengar teguran tersebut Terdakwa I GEPSI dan dan Sdr. PRIMA turun dari sepeda motornya serta berlari menuju saksi ROCKY dan langsung memukul saksi ROCKY dengan bertubi-tubi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II GATOT dari arah selatan ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. PRIMA memukul 3 (tiga) kali karena melihat saksi ROCKY tidak jatuh, Sdr. PRIMA mengeluarkan pisau yang disembunyikan dipinggang sebelah kanan ketika hendak menikam Terdakwa II GATOT merangkul Sdr. PRIMA dan Sdr. DIO berusaha merebut pisau yang dibawa Sdr. PRIMA akan tetapi melukai tangan Sdr. DIO dan Sdr. DIO berhasil mengamankan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa I GEPSI SETIONO:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menghadiri pesta pernikahan dirumah Sdr. RUDI didekat lapangan Desa Pujiharjo dalam pesta tersebut juga ada hiburan orkes dan Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. PRIMA;
- Bahwa kemudian pada pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. PRIMA meninggalkan acara tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah lapangan Desa pujiharjo yang jaraknya tidak jauh dari tempat pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah berada dilapangan Terdakwa bertemu dengan saksi ROCKY bersama teman-temannya pada saat itu berdiri karena merasa tersentrong lampu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sambil berteriak-teriak dan saat Terdakwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. PRIMA merasa jengkel dan marah secara spontan langsung turun dari sepeda motor kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri seseorang yang meneriaki Terdakwa dan Sdr. PRIMA setelah dekat tanpa basa basi Terdakwa Langsung memukuli beberapa kali bersama Sdr. PRIMA setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PRIMA langsung pulang ke rumah;

II. Terdakwa II **GATOT SUGIONO**:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 00.00 Wib dilapangan Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya menghadiri orkes kemudian pergi ke lapangan Desa Pujiharjo lalu Terdakwa melihat Terdakwa I GEPSI dan Sdr. PRIMA cekcok dengan Saksi ROCKY lalu Terdakwa langsung meleraikan mereka dan mengamankan pisau yang digunakan Sdr.PRIMA dan direbut oleh Sdr. DIO;
- Bahwa selanjutnya pisau tersebut Terdakwa minta dan Terdakwa amankan diatas Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh pulang Saksi ROCKY dan Saksi ROCKY pulang dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam akan tetapi Terdakwa I GEPSI masih mengejar saksi ROCKY dengan menggunakan sepeda, Terdakwa karena merasa tidak terima setelah diperempatan sekitar SDN Pujiharjo Terdakwa melihat Terdakwa I GEPSI menjambak rambut Saksi ROCKY sambil memukulinya dibagian kepala belakang karena Terdakwa tidak tega kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROCKY untuk pulang;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Ketua telah pula dibacakan surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskemas Tirtoyudo tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr.LILYANA SUGIARTO terhadap AHMAD ROKY dengan kesimpulan:

- Terdapat luka memar diwajah sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, serta dapat beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi AHMAD ROKY bersama dengan teman-temannya berangkat melihat hiburan orkes dihalaman rumah Sdr. RUDI kemudian saksi korban bersama dengan temannya berkumpul dilapangan desa Pujiharjo;
- Bahwa tiba-tiba dari arah utara saksi AHMAD ROKY bersama teman-temannya mendengar ada suara gaduh serta bising dan ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Gepsi yang berboncengan dengan Sdr. PRIMA (DPO) sambil membleyer bleyer motornya;



- Bahwa saksi AHMAD ROKY bersama dengan teman-temannya berdiri sambil berteriak "sopo iku". Karena mendengar teriakan saksi AHMAD ROKY, Terdakwa I Gepsi dan Sdr. PRIMA turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi AHMAD ROKY dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROKY secara bergantian yaitu Terdakwa I GEPSI SETIONO memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa I GEPSI SETIONO yang mengenai bagian kepala saksi korban AHMAD ROKY lalu Terdakwa II GATOT memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. PRIMA memukul saksi korban GEPSI SETIONO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi AHMAD ROKY yang tertuang pada Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskemas Tirtoyudo tanggal 19 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dr. LILYANA SUGIARTO terhadap AHMAD AHMAD ROKY dengan kesimpulan :
- Terdapat luka memar diwajah sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, serta dapat beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas antara lain dilakukan oleh dua orang, maka akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara *aquo* adalah Para Terdakwa yang bernama GEPSI SETIONO dan GATOT SUGIONO, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau yang dinyatakan sebagai Para Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah obyeknya orang atau barang, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas harus dilakukan sedikitnya oleh dua orang yang dilakukan di tempat dimana orang lain dapat melihat atau mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Roky dan saksi Yudha Aven Harianto yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di lapangan Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang Terdakwa I GEPSI SETIONO dan Sdr. PRIMA (DPO) turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi AHMAD ROKY dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROKY secara bergantian yaitu Terdakwa I GEPSI SETIONO memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa I GEPSI SETIONO yang mengenai bagian kepala saksi korban AHMAD ROKY lalu Terdakwa II GATOT memukul saksi korban AHMAD ROKY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. PRIMA memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban dilakukan di parkiran karaoke Mantung atau di pinggir jalan raya Mantung, dimana di tempat tersebut merupakan tempat lalu lintas orang/ atau tempat yang dapat dilewati maupun didatangi siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor yang dikeluarkan oleh Puskemas Tirtoyudo tanggal 19 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dr. LILYANA SUGIARTO terhadap AHMAD ROKY dengan kesimpulan “Terdapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar diwajah sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan kecacatan, serta dapat beraktifitas kembali”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah ada perbuatan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ahmad Roky yang dilakukan oleh Terdakwa I Gepsi Setiono bersama-sama dengan Terdakwa II Gatot Sugiono di tempat umum yaitu lapangan Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dengan “terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEPSI SETIONO dan Terdakwa II GATOT SUGIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haga Sentosa Lase S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtijis, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sutini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12